



PUTUSAN

Nomor 222 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. N a m a : **MUH. BASRI Dg TUTU Bin Dg KASAMANG;**
Tempat lahir : Tope Jawa;
Umur/Tanggal lahir : 50 tahun / 18 Agustus 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lamangkia Desa Topejawa Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar;
- A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Penjual Ikan;
- II. N a m a : **SATTARA Dg SESE Bin Dg MANGUNG;**
Tempat lahir : Tope Jawa;
Umur/Tanggal lahir : 32 tahun / Tahun 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Lamangkia Desa Topejawa Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar;
- A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa I dan II ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan), oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 April 2016 sampai dengan tanggal 19 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Juni 2016 sampai dengan tanggal 18 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juli 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;

Hal. 1 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;
8. Penetapan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 November 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Januari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 96/2017/S.45.TAH/PP/2017/MA tanggal 30 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Desember 2016;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana Nomor 97/2017/S.45.TAH/PP/2017/MA tanggal 30 Januari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Februari 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Takalar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MUH.BASRI Dg TUTU Bin Dg KASAMANG, bersama-sama Terdakwa SATTARA Dg SESE Bin Dg MANGUNG, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Dusun Lamangkia Desa Topejawa Kecamatan Marbo Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan yang dengan sengaja menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain yaitu korban MUH.PRAWIRA DG RANRANG. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Muh. Basri Dg Tutu Bin Dg. Kasamang menerima telfon dari Sdr. Muda Dg Pata yang juga adalah adik kandung Terdakwa Muh. Basri dan menyampaikan kalau melihat ada 2 (dua) orang didalam kandang sapi miliknya, lalu

Hal. 2 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muh.Basri Dg Tutu Bin Dg.Kasamang mengatakan agar Sdr.Muda Dg Pata jangan keluar rumah dulu sebelum Terdakwa Muh.Basri Dg Tutu Bin Dg Kasamang datang kerumah Sdr.Muda Dg Pata.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muh.Basri Dg Tutu Bin Dg Kasamang mengambil sebilah parang dan juga mengambil potongan bambu dan menuju rumah Sdr.Muda Dg Pata.
- Bahwa setibanya Terdakwa Muh.Basri dirumah Sdr.Muda Dg Pata selanjutnya membangunkan Sdr.Muda Dg Pata dan menyuruhnya keluar rumah dimana saat itu Sdr.Muda Dg Pata juga membawa sebilah parang tanpa sarung sambil membawa senter lalu keduanya berjalan kerumah Sdr.Sangkala Gassing.
- Bahwa saat tiba dirumah Sdr.Sangkala Gassing, Terdakwa Muh.Basri melihat ada 2 (dua) orang berlari sehingga Terdakwa Muh.Basri, bersama-sama dengan Sdr.Muda Dg Pata dan Sdr.Sangkala Gassing mengejar orang tersebut sambil berpacu dengan Sdr.Muda Dg Pata dan Sdr.Sangkala Gassing, selanjutnya Terdakwa Muh.Basri menunggu didepan rumah Terdakwa Muh.Basri, dan sudah tidak tahu keberadaan Sdr.Muda Dg Pata dan Sdr.Sangkala Gassing, dari kejauhan Terdakwa Muh.Basri melihat kerumunan masyarakat namun Terdakwa Muh.Basri tidak mengetahui kerumunan tersebut oleh karena tiba-tiba datang pengendara sepeda motor dimana Terdakwa Muh.Basri melempar menggunakan batu, dimana saat itu tidak ada masyarakat yang mengejar pengendara sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Muh.Basri berjalan menuju kerumunan masyarakat dimana melihat korban Muh.Prawira Dg Ranrang telah dikepung oleh masyarakat dan saat itu korban Muh.Prawira Dg Ranrang mengacung-acungkan sebilah badik kearah masyarakat, dan melihat keadaan tersebut, lalu Terdakwa Muh.Basri memukul tangan korban Muh.Prawira Dg Ranrang menggunakan potongan bambu hingga badik yang dipegang korban Muh.Prawira Dg Ranrang terjatuh, dan saat itu secara bersamaan warga menyerang/memukuli korban Muh.Prawira Dg Ranrang, dan Terdakwa Muh.Basri tetap berada ditempat kejadian hingga korban Muh.Prawira meninggal dunia.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Muh.Basri melihat keberadaan Terdakwa Sattara Dg Sese namun tidak memperhatikan apa yang dilakukan terhadap korban Muh.Prawira Dg Ranrang.
- Bahwa oleh Terdakwa Sattara Dg Sese sendiri saat berada dekat rumahnya mendengar Terdakwa Muh.Basri berteriak dan mengatakan kalau ada

Hal. 3 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



pencuri lalu Terdakwa Muh.Basri menyuruh Terdakwa Sattara Dg Sese untuk mengejar dan mencegah pelaku tersebut disebelah jalan, dan setelah itu Terdakwa Sattara Dg Sese bergabung dengan masyarakat lainnya yang sedang mengepung korban Muh.Prawira Dg Ranrang dimana saat itu Terdakwa Sattara Dg Sese melempar korban Muh.Prawira Dg Ranrang dengan menggunakan batu yang diambil Terdakwa Sattara dijalan, dimana lemparan Terdakwa Sattara Dg Sese mengenai kepala korban Muh.Prawira Dg Ranrang, dimana saat itu Terdakwa Sattara Dg Sese melihat Terdakwa Muh.Basri dan Terdakwa Sattara Dg Sese bertanya keberadaan rekan korban yang lari, dimana Terdakwa Muh.Basri menjelaskan kalau rekan korban melarikan diri dan saat itu Terdakwa Sattara Dg Sese melihat kerumunan masyarakat disekitar sebuah mobil yang dikendarai korban Muh.Prawira dan saat itu tidak melihat ada orang didalam mobil kemudian Terdakwa Sattara melihat beberapa masyarakat disekitar mobil tersebut mendorong dan membalikkan mobil kedalam sebuah selokan namun Terdakwa Sattara tidak mengenali masyarakat yang mendorong mobil tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Sattara mendengar dari masyarakat setempat kalau korban Muh.Prawira Dg Ranrang telah meninggal dunia lalu Terdakwa Sattara menuju tempat korban Muh.Prawira Dg Ranrang dan melihat korban Muh.Prawira Dg Ranrang dengan luka dibagian wajah dan berlumuran darah.
- Bahwa sebelumnya korban Muh.Prawira bersama-sama dengan saksi Rudi Dg Ropu, saksi Herman Alias Emmang dan saksi Fachri Sodika merencanakan untuk mengambil ternak berupa ayam milik warga, dimana saat menuju lokasi ternak korban bersama rekannya mengendarai mobil milik korban dimana saksi Rudi Dg Ropu mengendarai sepeda motor, dan setibanya di lokasi saksi Herman Als Emmang dan saksi Fachri Sodika bertugas mengambil ternak/ayam, sedang korban dan saksi Rudi Dg Ropu bertugas mengawasi sekitar lokasi, dimana saat saksi Herman Als Emmang dan saksi Fachri Sodika hendak mengambil ayam warga, oleh warga memergoki perbuatan saksi Herman dan saksi Fachri sehingga saksi Herman dan saksi Fachri berlari dan menyampaikan hal tersebut kepada korban dan saksi Rudi Dg Ropu kalau perbuatan mereka telah diketahui warga setempat dan meminta agar korban dan saksi Rudi meninggalkan tempat, dimana saat itu korban Muh.Prawira saat sudah melarikan diri akan tetapi kembali lagi ke mobil untuk mengambil Hand Phoneya namun saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu warga sudah berdatangan sekitar mobil korban dan saksi Herman masih sempat melihat korban menjelaskan sesuatu kepada warga setelah itu saksi Herman dan yang lainnya melarikan diri dan tidak mengetahui lagi apa yang dialami oleh korban Muh.Prawira Dg Ranrang.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle No : 18/445/RSUD-VER/III/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Jamal Fatur Rakhman, S.I.K pada tanggal 21 Maret 2016 yang menerangkan sebagai berikut :

Kepala :

- Tampak wajah korban berlumuran darah yang masih basah dari mata, hidung, kedua pipi, mulut, kedua telinga dan dagu;
- Tampak luka robek pada kepala samping kanan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak wajah pada sisi kanana penyok sedalam tiga centimeter dibanding sisi kiri;
- Tampak lebam kebiruan pada mata kanan ukuran panjang lima centimeter lebar empat centimeter;
- Tampak luka robek pada kepala bagian belakang kiri ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma delapan centimeter dalam satu centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak luka robek pada kepala belakang atas ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak luka robek pada alis kanan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada bibir kanan atas ukuran panjang satu centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam enam koma lima centimeter;
- Gigi atas depan tanggal sebanyak lima gigi.

Leher :

- Tidak tampak kelainan;

Telinga :

- Keluar darah dari telinga kiri;
- Luka robek pada telinga kanan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam nol koma lima centimeter pinggir luka rata;

Dada :

Hal. 5 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak kemerahan pada dada tengah berjumlah dua buah masing-masing berukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter dan ukuran panjang empat centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Perut :

- Tampak kemerahan pada perut tengah berjumlah dua buah masing-masing ukuran panjang delapan centimeter lebar nol koma lima centimeter dan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Alat kelamin :

- Tampak cairan berwarna putih keruh keluar dari lubang kemaluan;

Anggota gerak :

- Tampak kebiruan pada lengan kiri atas bagian depan ukuran panjang sembilan centimeter lebar delapan centimeter;
- Tampak kebiruan pada lengan atas kiri bagian luar ukuran panjang tujuh centimeter lebar tiga centimeter;
- Tampak luka robek pada tangan kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma tiga centimeter dalam nol koma satu centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak luka robek pada paha kiri bagian dalam ukuran panjang nol koma delapan centimeter lebar nol koma delapan centimeter lebar nol koma tiga centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak luka robek pada betis kiri bagian dalam ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma delapan centimeter dalam nol koma lima centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak kebiruan pada paha kanan ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter;
- Tampak kebiruan pada lutut kanan ukuran panjang sembilan centimeter lebar enam centimeter;
- Tampak lengan kanan bagian atas membengkok membentuk sudut kira-kira seratus tujuh puluh derajat membuka keatas;

Kesimpulan :

Luka diatas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan tajam; Penyebab pasti kematian tidak bisa disebut karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU,

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa MUH.BASRI Dg TUTU Bin Dg KASAMANG, bersama-sama Terdakwa SATTARA Dg SESE Bin Dg MANGUNG, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Dusun Lamangkia Desa Topejawa Kecamatan Marbo Kabupaten Takalar, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban MUH.PRAWIRA DG RANRANG. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika korban MUH.PRAWIRA Dg RANRANG, bersama-sama dengan saksi HERMAN Alias EMMANG, saksi FACRI dan saksi RUDI sepakat untuk melakukan pencurian ternak, dimana selanjutnya dengan menggunakan mobil milik korban MUH.PRAWIRA, sedang saksi RUDI mengendarai sepeda motor menuju rumah warga.
- Bahwa yang bertugas untuk mengambil ternak/ayam adalah saksi Herman dan saksi Fachri, sedang korban sendiri bersama dengan saksi Rudi menunggu dimobil untuk mengawasi sekitar lokasi rumah warga.
- Bahwa perbuatan saksi Herman dan saksi Fachri diketahui oleh pemilik ternak sehingga saksi Herman dan saksi Fachri melarikan diri menuju tempat korban dan menyampaikan kalau perbuatan mereka diketahui oleh warga dan menyarankan agar meninggalkan tempat.
- Bahwa saat korban dan rekannya melarikan diri, korban sudah meninggalkan mobilnya, namun korban kembali untuk mengambil HP miliknya yang tertinggal di mobil dan saat itu telah banyak warga yang berdatangan sehingga ketiga rekan korban melarikan diri dan saksi Herman sempat melihat korban dikelilingi warga dan korban menjelaskan sesuatu kepada warga namun selanjutnya tidak mengetahui apa-apa lagi.
- Bahwa oleh Terdakwa Muh.Basri Dg Tutu Bin Dg.Kasamang saat kejadian menerima telfon dari Sdr.Muda Dg Pata yang juga adalah adik kandung Terdakwa Muh.Basri dan menyampaikan kalau melihat ada 2 (dua) orang didalam kandang sapi miliknya, lalu Terdakwa Muh.Basri Dg Tutu Bin Dg.Kasamang mengatakan agar Sdr.Muda Dg Pata jangan keluar rumah dulu sebelum Terdakwa Muh.Basri Dg Tutu Bin Dg Kasamang datang kerumah Sdr.Muda Dg Pata.

Hal. 7 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muh.Basri Dg Tutu Bin Dg Kasamang mengambil sebilah parang dan juga mengambil potongan bambu dan menuju rumah Sdr.Muda Dg Pata.
- Bahwa setibanya Terdakwa Muh.Basri dirumah Sdr.Muda Dg Pata selanjutnya membangunkan Sdr.Muda Dg Pata dan menyuruhnya keluar rumah dimana saat itu Sdr.Muda Dg Pata juga membawa sebilah parang tanpa sarung sambil membawa senter lalu keduanya berjalan kerumah Sdr.Sangkala Gassing.
- Bahwa saat tiba dirumah Sdr.Sangkala Gassing, Terdakwa Muh.Basri melihat ada 2 (dua) orang berlari sehingga Terdakwa Muh.Basri, bersama-sama dengan Sdr.Muda Dg Pata dan Sdr.Sangkala Gassing mengejar orang tersebut sambil berpacar dengan Sdr.Muda Dg Pata dan Sdr.Sangkala Gassing, selanjutnya Terdakwa Muh.Basri menunggu didepan rumah Terdakwa Muh.Basri, dan sudah tidak tahu keberadaan Sdr.Muda Dg Pata dan Sdr.Sangkala Gassing, dari kejauhan Terdakwa Muh.Basri melihat kerumunan masyarakat namun Terdakwa Muh.Basri tidak mengetahui kerumunan tersebut oleh karena tiba-tiba datang pengendara sepeda motor dimana Terdakwa Muh.Basri melempar menggunakan batu, dimana saat itu tidak ada masyarakat yang mengejar pengendara sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Muh.Basri berjalan menuju kerumunan masyarakat dimana melihat korban Muh.Prawira Dg Ranrang telah dikepung oleh masyarakat dan saat itu korban Muh.Prawira Dg Ranrang mengacung-acungkan sebilah badik kearah masyarakat, dan melihat keadaan tersebut, lalu Terdakwa Muh.Basri memukul tangan korban Muh.Prawira Dg Ranrang menggunakan potongan bambu hingga badik yang dipegang korban Muh.Prawira Dg Ranrang terjatuh, dan saat itu secara bersamaan warga menyerang/memukul korban Muh.Prawira Dg Ranrang, dan Terdakwa Muh.Basri tetap berada ditempat kejadian hingga korban Muh.Prawira meninggal dunia.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Muh.Basri melihat keberadaan Terdakwa Sattara Dg Sese namun tidak memperhatikan apa yang dilakukan terhadap korban Muh.Prawira Dg Ranrang.
- Bahwa oleh Terdakwa Sattara Dg Sese sendiri saat berada dekat rumahnya mendengar Terdakwa Muh.Basri berteriak dan mengatakan kalau ada pencuri lalu Terdakwa Muh.Basri menyuruh Terdakwa Sattara Dg Sese untuk mengejar dan mencegah pelaku tersebut disebelah jalan, dan setelah itu Terdakwa Sattara Dg Sese bergabung dengan masyarakat lainnya yang

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



sedang mengepung korban Muh.Prawira Dg Ranrang dimana saat itu Terdakwa Sattara Dg Sese melempar korban Muh.Prawira Dg Ranrang dengan menggunakan batu yang diambil Terdakwa Sattara di jalan, dimana lemparan Terdakwa Sattara Dg Sese mengenai kepala korban Muh.Prawira Dg Ranrang, dimana saat itu Terdakwa Sattara Dg Sese melihat Terdakwa Muh.Basri dan Terdakwa Sattara Dg Sese bertanya keberadaan rekan korban yang lari, dimana Terdakwa Muh.Basri menjelaskan kalau rekan korban melarikan diri dan saat itu Terdakwa Sattara Dg Sese melihat kerumunan masyarakat disekitar sebuah mobil yang dikendarai korban Muh.Prawira dan saat itu tidak melihat ada orang didalam mobil kemudian Terdakwa Sattara melihat beberapa masyarakat disekitar mobil tersebut mendorong dan membalikkan mobil kedalam sebuah selokan namun Terdakwa Sattara tidak mengenali masyarakat yang mendorong mobil tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Sattara mendengar dari masyarakat setempat kalau korban Muh.Prawira Dg Ranrang telah meninggal dunia lalu Terdakwa Sattara menuju tempat korban Muh.Prawira Dg Ranrang dan melihat korban Muh.Prawira Dg Ranrang dengan luka dibagian wajah dan berlumuran darah.
- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle No : 18/445/RSUD-VER/III/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Jamal Fatur Rakhman, S.I.K pada tanggal 21 Maret 2016 yang menerangkan sebagai berikut :

Kepala :

- Tampak wajah korban berlumuran darah yang masih basah dari mata, hidung, kedua pipi, mulut, kedua telinga dan dagu;
- Tampak luka robek pada kepala samping kanan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak wajah pada sisi kanana penyok sedalam tiga centimeter dibanding sisi kiri;
- Tampak lebam kebiruan pada mata kanan ukuran panjang lima centimeter lebar empat centimeter;
- Tampak luka robek pada kepala bagian belakang kiri ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma delapan centimeter dalam satu centimeter tepi luka tidak rata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada kepala belakang atas ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak luka robek pada alis kanan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada bibir kanan atas ukuran panjang satu centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam enam koma lima centimeter;
- Gigi atas depan tanggal sebanyak lima gigi.

Leher :

- Tidak tampak kelainan;

Telinga :

- Keluar darah dari telinga kiri;
- Luka robek pada telinga kanan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam nol koma lima centimeter pinggir luka rata;

Dada :

- Tampak kemerahan pada dada tengah berjumlah dua buah masing-masing berukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter dan ukuran panjang empat centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Perut :

- Tampak kemerahan pada perut tengah berjumlah dua buah masing-masing ukuran panjang delapan centimeter lebar nol koma lima centimeter dan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Alat kelamin :

- Tampak cairan berwarna putih keruh keluar dari lubang kemaluan;

Anggota gerak :

- Tampak kebiruan pada lengan kiri atas bagian depan ukuran panjang sembilan centimeter lebar delapan centimeter;
- Tampak kebiruan pada lengan atask iri bagian luar ukuran panjang tujuh centimeter lebar tiga centimeter;
- Tampak luka robek pada tangan kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma tiga centimeter dalam nol koma satu centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak luka robek pada paha kiri bagian dalam ukuran panjang nol koma delapan centimeter lebar nol koma delapan centimeter lebar nol koma tiga centimeter tepi luka tidak rata;

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka robek pada betis kiri bagian dalam ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma delapan centimeter dalam nol koma lima centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak kebiruan pada paha kanan ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter;
- Tampak kebiruan pada lutut kanan ukuran panjang sembilan centimeter lebar enam centimeter;
- Tampak lengan kanan bagian atas membengkok membentuk sudut kira-kira seratus tujuh puluh derajat membuka keatas;

Kesimpulan :

Luka diatas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan tajam; Penyebab pasti kematian tidak bisa disebut karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa MUH.BASRI Dg TUTU Bin Dg KASAMANG, bersama-sama Terdakwa SATTARA Dg SESE Bin Dg MANGUNG, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekira pukul 03.00 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA) atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2016, bertempat di Dusun Lamangkia Desa Topejawa Kecamatan Marbo Kabupaten Takalar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang lain yaitu korban MUH.PRAWIRA DG RANRANG. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, Terdakwa Muh.Basri Dg Tutu Bin Dg.Kasamang menerima telfon dari Sdr.Muda Dg Pata yang juga adalah adik kandung Terdakwa Muh.Basri dan menyampaikan kalau melihat ada 2 (dua) orang didalam kandang sapi miliknya, lalu Terdakwa Muh.Basri Dg Tutu Bin Dg.Kasamang mengatakan agar Sdr.Muda Dg Pata jangan keluar rumah dulu sebelum Terdakwa Muh.Basri Dg Tutu Bin Dg Kasamang datang kerumah Sdr.Muda Dg Pata.

Hal. 11 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muh.Basri Dg Tutu Bin Dg Kasamang mengambil sebilah parang dan juga mengambil potongan bambu dan menuju rumah Sdr.Muda Dg Pata.
- Bahwa setibanya Terdakwa Muh.Basri dirumah Sdr.Muda Dg Pata selanjutnya membangunkan Sdr.Muda Dg Pata dan menyuruhnya keluar rumah dimana saat itu Sdr.Muda Dg Pata juga membawa sebilah parang tanpa sarung sambil membawa senter lalu keduanya berjalan kerumah Sdr.Sangkala Gassing.
- Bahwa saat tiba dirumah Sdr.Sangkala Gassing, Terdakwa Muh.Basri melihat ada 2 (dua) orang berlari sehingga Terdakwa Muh.Basri, bersama-sama dengan Sdr.Muda Dg Pata dan Sdr.Sangkala Gassing mengejar orang tersebut sambil berpacar dengan Sdr.Muda Dg Pata dan Sdr.Sangkala Gassing, selanjutnya Terdakwa Muh.Basri menunggu didepan rumah Terdakwa Muh.Basri, dan sudah tidak tahu keberadaan Sdr.Muda Dg Pata dan Sdr.Sangkala Gassing, dari kejauhan Terdakwa Muh.Basri melihat kerumunan masyarakat namun Terdakwa Muh.Basri tidak mengetahui kerumunan tersebut oleh karena tiba-tiba datang pengendara sepeda motor dimana Terdakwa Muh.Basri melempar menggunakan batu, dimana saat itu tidak ada masyarakat yang mengejar pengendara sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa Muh.Basri berjalan menuju kerumunan masyarakat dimana melihat korban Muh.Prawira Dg Ranrang telah dikepung oleh masyarakat dan saat itu korban Muh.Prawira Dg Ranrang mengacung-acungkan sebilah badik kearah masyarakat, dan melihat keadaan tersebut, lalu Terdakwa Muh.Basri memukul tangan korban Muh.Prawira Dg Ranrang menggunakan potongan bambu hingga badik yang dipegang korban Muh.Prawira Dg Ranrang terjatuh, dan saat itu secara bersamaan warga menyerang/memukul korban Muh.Prawira Dg Ranrang, dan Terdakwa Muh.Basri tetap berada ditempat kejadian hingga korban Muh.Prawira meninggal dunia.
- Bahwa saat kejadian Terdakwa Muh.Basri melihat keberadaan Terdakwa Sattara Dg Sese namun tidak memperhatikan apa yang dilakukan terhadap korban Muh.Prawira Dg Ranrang.
- Bahwa oleh Terdakwa Sattara Dg Sese sendiri saat berada dekat rumahnya mendengar Terdakwa Muh.Basri berteriak dan mengatakan kalau ada pencuri lalu Terdakwa Muh.Basri menyuruh Terdakwa Sattara Dg Sese untuk mengejar dan mencegah pelaku tersebut disebelah jalan, dan setelah itu Terdakwa Sattara Dg Sese bergabung dengan masyarakat lainnya yang

Hal. 12 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



sedang mengepung korban Muh.Prawira Dg Ranrang dimana saat itu Terdakwa Sattara Dg Sese melempar korban Muh.Prawira Dg Ranrang dengan menggunakan batu yang diambil Terdakwa Sattara dijalan, dimana lemparan Terdakwa Sattara Dg Sese mengenai kepala korban Muh.Prawira Dg Ranrang, dimana saat itu Terdakwa Sattara Dg Sese melihat Terdakwa Muh.Basri dan Terdakwa Sattara Dg Sese bertanya keberadaan rekan korban yang lari, dimana Terdakwa Muh.Basri menjelaskan kalau rekan korban melarikan diri dan saat itu Terdakwa Sattara Dg Sese melihat kerumunan masyarakat disekitar sebuah mobil yang dikendarai korban Muh.Prawira dan saat itu tidak melihat ada orang didalam mobil kemudian Terdakwa Sattara melihat beberapa masyarakat disekitar mobil tersebut mendorong dan membalikkan mobil kedalam sebuah selokan namun Terdakwa Sattara tidak mengenali masyarakat yang mendorong mobil tersebut.

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa Sattara mendengar dari masyarakat setempat kalau korban Muh.Prawira Dg Ranrang telah meninggal dunia lalu Terdakwa Sattara menuju tempat korban Muh.Prawira Dg Ranrang dan melihat korban Muh.Prawira Dg Ranrang dengan luka dibagian wajah dan berlumuran darah.
- Bahwa sebelumnya korban Muh.Prawira bersama-sama dengan saksi Rudi Dg Ropu, saksi Herman Alias Emmang dan saksi Fachri Sodika merencanakan untuk mengambil ternak berupa ayam milik warga, dimana saat menuju lokasi ternak korban bersama rekannya mengendarai mobil milik korban dimana saksi Rudi Dg Ropu mengendarai sepeda motor, dan setibanya di lokasi saksi Herman Als Emmang dan saksi Fachri Sodika bertugas mengambil ternak/ayam, sedang korban dan saksi Rudi Dg Ropu bertugas mengawasi sekitar lokasi, dimana saat saksi Herman Als Emmang dan saksi Fachri Sodika hendak mengambil ayam warga, oleh warga memergoki perbuatan saksi Herman dan saksi Fachri sehingga saksi Herman dan saksi Fachri berlari dan menyampaikan hal tersebut kepada korban dan saksi Rudi Dg Ropu kalau perbuatan mereka telah diketahui warga setempat dan meminta agar korban dan saksi Rudi meninggalkan tempat, dimana saat itu korban Muh.Prawira saat sudah melarikan diri akan tetapi kembali lagi ke mobil untuk mengambil Hand Phonenya namun saat itu warga sudah berdatangan sekitar mobil korban dan saksi Herman masih smepat melihat korban menjelaskan sesuatu kepada warga setelah itu saksi



Herman dan yang lainnya melarikan diri dan tidak mengetahui lagi apa yang dialami oleh korban Muh.Prawira Dg Ranrang.

- Bahwa sesuai hasil Visum Et Repertum dari RSUD Haji Padjonga Daeng Ngalle No : 18/445/RSUD-VER/III/2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Jamal Fatur Rakhman, S.I.K pada tanggal 21 Maret 2016 yang menerangkan sebagai berikut :

Kepala :

- Tampak wajah korban berlumuran darah yang masih basah dari mata, hidung, kdua pipi, mulut, kedua telinga dan dagu;
- Tampak luka robek pada kepala samping kanan ukuran panjang tiga centimeter lebar dua centimeter dalam dua centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak wajah pada sisi kanana penyok sedalam tiga centimeter dibanding sisi kiri;
- Tampak lebam kebiruan pada mata kanan ukuran panjang lima centimeter lebar empat centimeter;
- Tampak luka robek pada kepala bagian belakang kiri ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma delapan centimeter dalam satu centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak luka robek pada kepala belakang atas ukuran panjang lima centimeter lebar nol koma lima centimeter dalam nol koma lima centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak luka robek pada alis kanan ukuran panjang satu koma lima centimeter lebar nol koma lima centimeter tepi luka tidak rata;
- Luka robek pada bibir kanan atas ukuran panjang satu centimeter lebar satu koma lima centimeter dalam enam koma lima centimeter;
- Gigi atas depan tanggal sebanyak lima gigi.

Leher :

- Tidak tampak kelainan;

Telinga :

- Keluar darah dari telinga kiri;
- Luka robek pada telinga kanan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter dalam nol koma lima centimeter pinggir luka rata;

Dada :

- Tampak kemerahan pada dada tengah berjumlah dua buah masing-masing berukuran panjang tiga centimeter lebar nol koma lima centimeter dan ukuran panjang empat centimeter lebar nol koma lima centimeter;



Perut :

- Tampak kemerahan pada perut tengah berjumlah dua buah masing-masing ukuran panjang delapan centimeter lebar nol koma lima centimeter dan ukuran panjang sepuluh centimeter lebar nol koma lima centimeter;

Alat kelamin :

- Tampak cairan berwarna putih keruh keluar dari lubang kemaluan;

Anggota gerak :

- Tampak kebiruan pada lengan kiri atas bagian depan ukuran panjang sembilan centimeter lebar delapan centimeter;
- Tampak kebiruan pada lengan atask iri bagian luar ukuran panjang tujuh centimeter lebar tiga centimeter;
- Tampak luka robek pada tangan kiri ukuran panjang nol koma lima centimeter lebar nol koma tiga centimeter dalam nol koma satu centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak luka robek pada paha kiri bagian dalam ukuran panjang nol koma delapan centimeter lebar nol koma delapan centimeter lebar nol koma tiga centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak luka robek pada betis kiri bagian dalam ukuran panjang dua centimeter lebar nol koma delapan centimeter dalam nol koma lima centimeter tepi luka tidak rata;
- Tampak kebiruan pada paha kanan ukuran panjang sembilan centimeter lebar tiga centimeter;
- Tampak kebiruan pada lutut kanan ukuran panjang sembilan centimeter lebar enam centimeter;
- Tampak lengan kanan bagian atas membengkok membentuk sudut kira-kira seratus tujuh puluh derajat membuka keatas;

Kesimpulan :

Luka diatas diakibatkan persentuhan dengan benda tumpul dan tajam;

Penyebab pasti kematian tidak bisa disebut karena tidak dilakukan bedah mayat.

Perbuatan mereka Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar tanggal 07 September 2016 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. MUH. BASRI DG TUTU Bin DG KASAMANG dan Terdakwa II. SATARA DG SESE Bin DG MANGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Atau Jiwa Orang Lain Yaitu Korban Muh.Prawira Dg Ranrang, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUH. BASRI DG TUTU Bin DG KASAMANG dan Terdakwa II. SATARA DG SESE Bin DG MANGUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah batu kali.
 - 3 (tiga) batang bambu dengan ukuran :
 - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 161 cm, diameter 4 cm;
 - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 84 cm, diameter 3 cm;
 - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 5 cm;
 - 2 (dua) batang potongan kayu dengan ukuran :
 - 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 100 cm;
 - 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 94 cm;
 - 1 (satu) batang ranting kayu jawa dengan ukuran panjang 102 cm.
 - 1 (satu) bilah badik beserta 1 (satu) sarung badik.
 - Sampel darah yang diambil di TKP.
 - Pakaian korban yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong polos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah Rim / Ikat pinggang kulit warna hitam merk Levis;
 - 1 (satu) bilah parang bergagang bersarung panjang 56 cm dan lebar 4 cm;
 - 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk Wadimor;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna merah, putih dan hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 69/Pid.B/2016/PN.TKA tanggal 03 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MUH. BASRI DG TUTU Bin DG KASAMANG dan Terdakwa II. SATTARA DG SESE Bin DG MANGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Bersama-Sama Dengan Sengaja Menghilangkan Nyawa Atau Jiwa Orang Lain Yaitu Korban Muh.Prawira Dg Ranrang, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUH. BASRI DG TUTU Bin DG KASAMANG dan Terdakwa II. SATTARA DG SESE Bin DG MANGUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (Lima Belas) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan para Terdakwa dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah batu kali.
 - 3 (tiga) batang bambu dengan ukuran :
 - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 161 cm, diameter 4 cm;
 - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 84 cm, diameter 3 cm;
 - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 5 cm;
 - 2 (dua) batang potongan kayu dengan ukuran :
 - 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 100 cm;
 - 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 94 cm;
 - 1 (satu) batang ranting kayu jawa dengan ukuran panjang 102 cm.
 - 1 (satu) bilah badik beserta 1 (satu) sarung badik.
 - Sampel darah yang diambil di TKP.
 - Pakaian korban yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong polos warna hitam;



- 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru;
- 1 (satu) buah Rim / Ikat pinggang kulit warna hitam merk Levis;
- 1 (satu) bilah parang bergagang bersarung panjang 56 cm dan lebar 4 cm;
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk Wadimor;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna merah, putih dan hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

5. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 398/PID/2016/PT.MKS tanggal 7 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki dan / atau merubah putusan Pengadilan Negeri Takalar tanggal 3 Oktober 2016 Nomor : 69 / Pid.B / 2016 / PN.Tka, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Terdakwa I. MUH. BASRI DG TUTU Bin DG KASAMANG dan Terdakwa II. SATTARA DG SESE Bin DG MANGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut bersama melakukan pembunuhan” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MUH. BASRI DG TUTU Bin DG KASAMANG dan Terdakwa II. SATTARA DG SESE Bin DG MANGUNG dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) tahun ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan kepada para Terdakwa tetap dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah batu kali.



- 3 (tiga) batang bambu dengan ukuran :
 - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 161 cm, diameter 4 cm;
 - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 84 cm, diameter 3 cm;
 - 1 (satu) batang bambu dengan ukuran panjang 100 cm, diameter 5 cm;
- 2 (dua) batang potongan kayu dengan ukuran :
 - 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 100 cm;
 - 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 94 cm;
- 1 (satu) batang ranting kayu jawa dengan ukuran panjang 102 cm.
- 1 (satu) bilah badik beserta 1 (satu) sarung badik.
- Sampel darah yang diambil di TKP.
- Pakaian korban yang terdiri dari :
 - 1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos oblong polos warna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana panjang Jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah Rim / Ikat pinggang kulit warna hitam merk Levis;
- 1(satu) bilah parang bergagang bersarung panjang 56 cm dan lebar 4 cm;
- 1 (satu) lembar sarung warna hijau merk Wadimor;
- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris warna merah, putih dan hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna abu-abu;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN.Tka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Desember 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 6/Akta.Pid/2016/PN.Tka yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Takalar yang menerangkan, bahwa masing-masing tanggal 27 Desember 2016 Terdakwa I dan II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal itu juga;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Januari 2017 dari Terdakwa I dan II sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 09 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan II pada tanggal 14 Desember 2016 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Desember 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Takalar pada tanggal 09 Januari 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

1. Majelis Hakim tingkat Banding tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya peraturan hukum;
Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya pada halaman 45 disebutkan bahwa "Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini”.

Bahwa pada prinsipnya kami Penuntut Umum sependapat dengan segala pertimbangan Majelis Hakim baik pada tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding khususnya berkaitan dengan pembuktian kualifikasi tindak pidana yang terbukti, yaitu: sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, akan tetapi dalam amar Putusannya pada halaman 48 Majelis Hakim pada Tingkat Banding telah menyatakan “Terdakwa I. MUH. BASRI DG TUTU Bin DG KASAMANG dan Terdakwa II. SATARA DG SESE Bin DG MANGUNG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Bersama Melakukan Pembunuhan”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 338 ayat (1) Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP”. Bahwa dalam amar putusan tersebut Majelis Hakim pada Tingkat Banding tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya peraturan hukum karena di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbagai versi manapun ketentuan Pasal 338 KUHP tidak terdapat atau tidak memuat ayat (1), oleh karenanya penerapan pasal yang tepat menurut hemat kami selaku Penuntut Umum, Yaitu: Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (dengan tanpa menggunakan ayat (1) dalam pasal 338 KUHP);

(Vide: Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Desember 2016 Nomor : 398/PID/2016/PT. MKS hlm. 45 dan hlm. 48)

2. Bahwa meskipun masalah ukuran hukuman (pidana) termasuk kewenangan *Judek facti*, tetapi secara kasuistik ukuran hukuman (pidana) dapat diajukan sebagai alasan pengajuan permintaan kasasi. (dalam kasus *a quo* hal tersebut dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak cermat dalam mempertimbangkan hal yang meringankan bagi para Terdakwa).

Beberapa Sumber Hukum Yurisprudensi yang mendukung, antara lain :

- Putusan MA No. 471 K/Kr/1979 telah memperberat hukuman M.U dari dua tahun enam bulan pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjadi 10 (sepuluh) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA No. 76 K/Kr/1981 (Jl. 1984/II :1) telah memperberat hukuman LTP dari sepuluh tahun pidana penjara yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Jakarta menjadi dua puluh tahun pidana penjara.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 535K/Pid/1982, dimana dalam perkara ini, Majelis Hakim Kasasi berpendapat bahwa ukuran hukuman adalah memang kewenangan penuh *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan hukuman yang tidak diatur dalam undang-undang atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 828K/Pid/1984, dimana Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*) menerima strafmaat sebagai objek pemeriksaan kasasi dan menyatakan bahwa putusan *Judex Facti* harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya dengan alasan karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya hukuman.
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 143K/Pid/1993, dimana majelis hakim Kasasi berpendapat bahwa pada prinsipnya, tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *Judex Facti* sehingga masalah berat ringannya pemidanaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung, Akan Tetapi, meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung dalam pemeriksaan tingkat Kasasi dapat mengubah berat ringannya pemidanaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yaitu: koreksi, edukasi, preventif dan represif mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan beberapa kaidah hukum yang termuat dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung (Yurisprudensi) tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya mengenai berat ringannya hukuman / penjatuhan pidana dapat menjadi obyek pemeriksaan di tingkat Kasasi (*Judex Juris*) sepanjang memenuhi beberapa syarat, diantaranya:

- Putusan *Judex Facti* harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya dengan alasan karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya hukuman;

Hal. 22 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



- Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Facti*) menjatuhkan hukuman yang tidak diatur dalam undang-undang atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa;
- Pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Tingkat Banding (*Judex Facti*) tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pemidanaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yaitu: koreksi, edukasi, preventif dan represif mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, kami selaku Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan :

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan hal-hal yang meringankan seperti yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat Banding akan menambah hal-hal yang meringankan bagi para Terdakwa, yakni:

Hal-hal yang meringankan :

- *Penyebab para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan karena ulah dan perilaku korban berteman, yaitu: melakukan pencurian.*

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dan/atau memberikan nestapa atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana preventif, edukatif dan korektif untuk pembelajaran (efek jera) supaya para Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya serta sebagai contoh bagi masyarakat lainnya agar tidak berbuat serupa seperti yang dilakukan para Terdakwa, oleh karena itu pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah dipandang layak dan patut sesuai rasa keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Takalar haruslah diperbaiki dan/atau dirubah sekedar mengenai "Kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini".

(Vide: Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Desember 2016 Nomor : 398/PID/2016/PT. MKS hlm. 46 sampai dengan hlm. 47)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya pada halaman 45 disebutkan bahwa "Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini".

Bahwa menurut Kami Penuntut Umum, pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang menambah hal yang meringankan bahwa Penyebab para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan karena ulah dan perilaku korban berteman, yaitu: melakukan pencurian tersebut yang kemudian dijadikan dasar Majelis Hakim tingkat Banding untuk mengurangi lamanya hukuman / penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa adalah tidak sinkron dengan pertimbangan sebelumnya yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, dimana pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama mengenai salah satu hal-hal yang memberatkan adalah perbuatan para Terdakwa main hakim sendiri. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang mempertimbangkan Penyebab para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan karena ulah dan perilaku korban berteman, yaitu: melakukan pencurian sebagai hal yang meringankan adalah kurang tepat.

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) adalah merupakan hal yang dilarang karena tindakan tersebut seolah-olah telah menghukum seseorang tanpa melewati proses yang sesuai hukum, dan hal tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, artinya segala hal yang ada di Indonesia diatur dengan suatu aturan hukum.

Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) juga merupakan suatu tindakan yang bersifat melawan hukum juga dan melanggar Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada ketentuan :

Hal. 24 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum”;
- Pasal 4 disebutkan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun”;
- Pasal 33 ayat (1) disebutkan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya”.

Berdasarkan uraian diatas, disimpulkan bahwa Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) merupakan tindakan yang melanggar ketentuan hukum dan ketentuan undang-undang, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding yang menambah hal yang meringankan bahwa Penyebab para Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan karena ulah dan perilaku korban berteman, yaitu: melakukan pencurian tersebut yang kemudian dijadikan dasar Majelis Hakim tingkat Banding untuk mengurangi lamanya hukuman / penjatuhan pidana terhadap diri para Terdakwa adalah merupakan pertimbangan yang tidak berdasarkan aturan hukum, sehingga dapat disimpulkan pula Majelis Hakim tingkat Banding tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya peraturan hukum.

Disamping itu pertimbangan Majelis Hakim tingkat Banding untuk mengurangi hukuman atau lamanya pidana terhadap para Terdakwa dari 15 (lima belas) tahun menjadi 10 (sepuluh) tahun tidaklah berdasar dan tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat serta tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pemidanaan, yaitu: koreksi, edukasi, preventif dan represif mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut. Oleh karena itu sudah sewajarnya apabila para Terdakwa tetap dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai perbuatannya sebagaimana telah dijatuhkan hukumannya pada tingkat pertama oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, yaitu: masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



Bahwa kami selaku Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan selalu memperhatikan perkembangan hukum yang hidup dalam masyarakat, penuh kearifan, serta mempertimbangkan rasa keadilan bagi pihak Terdakwa dan bagi pihak korban serta bagi masyarakat, jadi bukanlah semata-mata bersifat pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Disamping itu dalam mengajukan tuntutan kami juga telah berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-013/A/JA/12/2011 tertanggal 29 Desember 2011 tentang Pedoman Tuntutan Pidana Perkara Tindak Pidana Umum. Bahwa berkaitan dengan perkara Terdakwa I. MUH. BASRI DG TUTU Bin DG KASAMANG dan Terdakwa II. SATARA DG SESE Bin DG MANGUNG yang telah dituntut selama 15 (lima belas) tahun, kami selaku Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan berdasarkan tolak ukur sesuai dengan Surat Edaran tersebut dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan faktor-faktor yang meringankan, selain hal tersebut kami Penuntut Umum juga mempertimbangkan secara obyektif berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan serta berdasarkan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat.

Alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II:

Bahwa sebagai masyarakat buta dan tidak memahami serta mengerti akan hukum, dalam melakukan perbuatan dan tindakan yang mana hanya semata-mata mempertahankan hak dan kewajiban sebagai warga Negara yang baik, diajukan ke Persidangan sebagai Tersangka Pembunuhan sebagaimana yang didakwakan oleh Bapak Jaksa dan sudah mendapatkan Putusan dari Pengadilan Negeri Takalar dan Pengadilan Tinggi Makassar, akan tetapi Putusan tersebut sangatlah berat buat kami yang semata-mata hanya sebagai Rakyat biasa rakyat Jelata yang harus menanggung beban dan derita dalam penjara ;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI

Kami sadar bahwa jika perbuatan tersebut kami lakukan maka kami akan dan harus mempertanggung jawabkan apa yang kami perbuat sebagai konsekwensi dari pelanggaran Hukum, namun kami pun tau bahwa harkat dan martabat kami jika sekiranya seseorang atau beberapa orang yang datang ke Daerah atau rumah kami melakukan Pencurian bahkan melakukan pengancaman jiwa dan harta benda kami apakah kami harus berpangku tangan membiarkan harta kami diambil/dicuri serta jiwa kami diancam tanpa ada yang memperhatikan dan melindungi kami, hal inilah yang kami alami dan dijadikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Tersangka yang telah mendapatkan Putusan yang menurut kami sebagai masyarakat sangatlah tidak adil ;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI

Bahwa Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum sebanyak 15 (lima belas) tahun dan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Takalar yang juga 15 (lima belas) tahun serta Putusan Pengadilan Tinggi Makassar yang menjadikan 10 (sepuluh) tahun tersebut seakan-akan bahwa sebagai masyarakat kecil, jelata harus menanggung beban dan derita yang harus dilaksanakan, Putusan tersebut kami harus tanggung dan jalankan yang sama sekali kami tidak perbuat :

Bahwa Apa yang menjadi permasalahan dalam proses Hukum tidaklah adil dan semata-mata bahwa kesalahan tersebut harus ditimpahkan kepada kami berdua sebagai tersangka, bahwa kejadian tersebut bermula oleh karena Korban dan dua orang rekannya telah melakukan Pencurian yang meresahkan kami dan masyarakat sekitar tempat kejadian bahwa Korban dan dua orang rekannya sewaktu telah mencuri beberapa ekor ayam milik warga, dilihat oleh warga dan dilakukan pencegahan untuk tidak melarikan diri namun disaat warga bermaksud untuk menangkap Korban dan dua orang rekannya melakukan perlawanan dengan mencabut Badik (senjata Penikam) sehingga warga tidak berani untuk mendekat, nanti setelah banyak orang pada berdatangan, korban yang mengemudikan sebuah Mobil dan dua orang rekannya mengendarai sepeda motor bermaksud melarikan diri, akan tetapi karena masyarakat dalam jumlah banyak dan menghadang sehingga yang korban tidak bisa melarikan diri sementara dua orang rekannya melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor, bawa apa yang dilakukan oleh Masyarakat adalah spontan bukan atas dasar provokasi bahwa dari kejadian tersebut hanya kamilah berdua yang dijadikan tersangka dan harus mempertanggungjawabkannya, lagi pula berdasarkan Fakta di Persidangan dari hasil Fisum dan otopsi mayat (korban) ditemukan luka tembak ;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI

Bahwa dalam menjalankan tahanan kami melakukan perenungan dan melihat berita-berita di Televisi akan perbuatan-perbuatan Biadab para pelaku Perampokan, Pencurian bahkan Begal yang dalam melakukan aksinya tidak segan-segan melukai bahkan membunuh para korbannya, namun mereka semua ada yang ditangkap ditembak bahkan dihakimi oleh warga, namun warga tidak dijadikan sebagai tersangka seperti kami ini,

Dan untuk wilayah Sulawesi Selatan terlihat di Televisi tidak sedikit para masyarakat, mahasiswa, bahkan Aparat sendiri yang menjadi korban, dimana

Hal. 27 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



juga melakukan perlawanan maka para pelaku tindak kejahatan Perampokan, Pencurian dan Begal, tidak segan-segan melukai bahkan membunuh hal ini terlihat para pelaku telah mempersiapkan dirinya dengan senjata tajam bahkan senjata api ;

Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI

Kami tidak tahu harus menulis apa dan menceriterakan apa, kami buta akan hukum dan tidak mengerti harus berceritera apa tapi kami sadar bahwa masih ada secercah harapan dan kesempatan untuk dapat menempuh keadilan dan rasa keadilan yang lebih tinggi di Indonesia ini, kami tidak tau harus mengungkapkan cerita yang indah selayaknya Bapak / ibu yang berpendidikan, kami hanya meminta memohon kiranya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung dapat mendengarkan melihat dan merasakan penderitaan kami juga, kami hanya mempertahankan diri semata menjaga harkat martabat dan kehormatan serta sanak saudara dan harta benda kami ;

Kami memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI kiranya Arif dan Bijaksana, Adil dan berkeadilan dan disertai dengan Lindungan Dari Allah SWT, dapat memeriksa dan mengadili perkara ini seraya memutus permohonan Kasasi kami ini dengan PUTUSAN SEADIL-ADILNYA ;

Kami Tahu yang salah haruslah bersalah dan yang benar haruslah itu benar, namun hukuman yang dijatuhkan kepada kami tersebut sangatlah tidak adil karena apa yang dipersangkakan tersebut bukanlah perbuatan kami ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri sekedar kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, dari semula dengan kualifikasinya”Secara bersama-sama dengan sengaja menghilangkan nyawa atau jiwa orang lain yaitu korban Muh. Prawira Dg Ranrang” menjadi “Turut serta melakukan pembunuhan”, dan dari semula pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun menjadi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang telah mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, serta Judex Facti telah mempertimbangkan dasar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan penjatuhan pidana sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pemidanaan adalah kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali *Judex Facti* menjatuhkan pidana yang tidak diatur dalam undang-undang, atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Terhadap Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan II:

Bahwa alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, tidak salah menerapkan hukum seperti yang dipertimbangan di atas;

Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya *suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar** tersebut ;

Hal. 29 dari 30 hal. Put. No. 222 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II : Terdakwa I dan II tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa I dan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **29 Maret 2017** oleh **SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum,M.M.** dan **EDDY ARMY, S.H.,M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi : Penuntut Umum dan Terdakwa I dan II;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd. /

Dr. H. MARGONO, S.H.,M.Hum,M.M.

Ttd. /

EDDY ARMY, S.H.,M.H.

Ketua Majelis :

Ttd. /

SOFYAN SITOMPUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd. /

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H. M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PIDANA

H. SUHARTO, SH.,MHUM.
NIP : 19600613 198503 1 002